



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
JAM MALAM UNTUK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Jam Malam Untuk Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2020 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buol Nomor 16)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAM MALAM UNTUK ANAK.

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jam malam untuk anak adalah batas waktu bagi anak untuk tidak keluar rumah pada jam tertentu.
2. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
3. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan untuk melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
5. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung atau ayah dan ibu sambung.
6. Wali adalah orang atau badan yang mempunyai kekuasaan hak asuh yang mampu berfungsi sebagai orang tua.
7. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikhis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
9. Keadaan Bencana adalah suatu keadaan alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia, peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi tsunami, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, dan wabah penyakit.
10. Keadaan Darurat adalah keadaan tidak normal, tidak terkendali, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa atau kerusakan yang memerlukan tindakan yang cepat untuk melindungi orang orang, bangunan maupun peralatan dan lingkungan dari kerusakan.
11. Bintara Pembina Desa yang selanjutnya disebut Babinsa adalah Bayangkara Pembina Keamanan Desa.

12. Bhabinkamtibmas adalah Polri yang bertugas melaksanakan Pembinaan Teritorial (Binter) di wilayah Pedesaan /Kelurahan.
13. Camat adalah kepala wilayah kecamatan dilingkungan pemerintah kabupaten Buol.
14. Lurah adalah kepala kelurahan yang ada di lingkungan pemerintahan kabupaten Buol.
15. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang ada dilingkungan pemerintahan kabupaten Buol.
16. Perlindungan anak Terpadu berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah suatu gerakan dari kelompok masyarakat yang bekerja secara terkordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
17. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disebut Puspaga adalah unit layanan bagi keluarga yang tidak mengalami masalah kekerasan untuk meningkatkan kesejahteraan Keluarga.
18. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
20. Daerah adalah Kabupaten Buol.
21. Bupati adalah Bupati Kabupaten Buol.

BAB II

PENYELENGGARAAN JAM MALAM

Pasal 2

- (1) Jam Malam untuk Anak diberlakukan setiap hari dari pukul 22.00 WITA sampai dengan pukul 04.00 WITA.
- (2) Ketentuan ayat (1) dikecualikan apabila:
 - a. Anak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau lembaga resmi;

- b. Anak mengikuti kegiatan keagamaan /sosial oleh organisasi masyarakat atau keagamaan dilingkungan tempat tinggal;
- c. Anak bersama orang tua atau wali;
- d. kondisi Keadaan Bencana ;
- e. kondisi Keadaan Darurat atau alasan lain yang dapat di pertanggung jawabkan atau menunjukkan dokumen atau surat keterangan mengikuti kegiatan lainnya;
- f. setiap Anak yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - 1. teguran lisan;
 - 2. peringatan tertulis; atau
 - 3. pembinaan di tempat rehabilitasi yang di tunjuk tim Jam Malam Anak.

Pasal 3

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dibentuk database anak.

Pasal 4

- (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim terpadu penegakan jam malam untuk anak.
- (2) tim terpadu penegakan jam malam untuk anak diketuai oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- (3) Tim Terpadu sebagaimana di maksud ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Babinsa;
 - b. Bhabinkamtibmas;
 - c. Pemerintah tingkat kecamatan;
 - d. Pemerintah tingkat desa/kelurahan;
 - e. PATBM;
 - f. Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pendidikan; dan

- g. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak dan pembangunan keluarga.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Setiap anak wajib mematuhi jam malam untuk anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap anak yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pembinaan di tempat rehabilitasi yang di tunjuk tim terpadu jam malam anak.

Pasal 6

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh tim terpadu penegakan Jam Malam Anak.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada sistem informasi atau database.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 1 (satu) kali.

Pasal 7

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan pada anak yang sudah mendapatkan teguran lisan.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Terpadu Penegakan Jam Malam Anak.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilaksanakan sebanyak satu (1) kali
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang tua atau wali dan anak yang di temukan berada di luar rumah dan tidak memenuhi kewajiban peraturan jam malam anak.
- (5) Orang tua atau wali dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membuat surat pernyataan untuk mematuhi peraturan jam malam untuk anak.

Pasal 8

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam bentuk formulir.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada sistem Informasi atau database.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dibalai rehabilitasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan kepada anak yang ditemukan diluar rumah setelah diberikan teguran tertulis.
- (2) Tempat Rehabiltasi yang telah ditunjuk sebagaimna dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perlindungan anak dan pembangunan keluarga.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat satu (1) bulan atau sesuai jangka waktu yang diberikan oleh tempat rehabiltasi yang di tunjuk.
- (4) Pembinaan kepada orang tua atau wali yang bertanggung jawab pada anak yang melanggar jam malam anak dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak dan pembangunan keluarga.

- (5) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan menunjuk Puspaga atau kerjasama dengan konselor keluarga lain.

Pasal 10

Dalam hal setelah dilakukan pembinaan di tempat rehabilitasi, anak melanggar kembali jam malam untuk anak, maka orang tua atau wali dan anak dilakukan pembinaan ditempat rehabilitasi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal anak tidak dapat mematuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) karena usia anak di bawah 12 tahun tidak dilakukan pembinaan di tempat rehabilitasi dan dikembalikan kepada orang tua atau wali dan diawasi oleh Tim Jam Malam untuk Anak.
- (2) Dalam hal anak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) karena penyandang Disabilitas intelektual, Disabilitas mental dan penyandang Disabilitas sensorik tidak di berikan sanksi dan di kembalikan kepada orang tua atau wali dan diawasi oleh Tim Jam Malam untuk Anak.

BAB IV

KEWAJIBAN ORANG TUA ATAU WALI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kewajiban Orang Tua atau Wali

Pasal 12

- (1) Orang tua atau wali Anak berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemenuhan kepatuhan anak terhadap penegakan peraturan jam malam untuk anak.

- (2) Orang tua atau Wali anak yang tidak melaksanakan kewajiban pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan anak dan pembangunan keluarga atau lembaga lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat satuan Pelindung masyarakat, perangkat Kecamatan, Perangkat Desa, RT, RW dan warga /kelompok lain seperti karang taruna dan pembinaan kesejahteraan keluarga ikut berperan serta dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan aturan jam malam bagi anak di lingkungannya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menyampaikan informasi atau edukasi terhadap anak, dan orang tua atau wali untuk melaksanakan atau mengikuti aturan jam malam untuk anak;
 - b. pemberian informasi kepada Tim penegak jam malam bagi anak apabila anak ditemukan tidak memenuhi kewajiban aturan jam malam untuk anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
 - c. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam hal penindakan pelanggaran jam malam untuk anak.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Peraturan Bupati dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Perlindungan anak dan Pembangunan Keluarga.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi seperti yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap enam (6) bulan sekali.
- (3) Pelaporan hasil Pembinaan ,Pengawasan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) di sampaikan kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan pengawasan jam malam anak ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan anak dan pembangunan keluarga.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 18 Januari 2023

Pj. BUPATI BUOL,



M. MUCHLIS

Diundangkan di Buol
pada tanggal 18 Januari 2023



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL

MUHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2023 NOMOR 114